

SPRING SMART

SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS

REKSA DANA KONVENSIONAL VS REKSA DANA SYARIAH

Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan bagi investor yang mempunyai modal, khususnya investor yang memiliki modal, pengetahuan dan waktu yang terbatas.

Menurut prinsip pengelolaannya, reksa dana dapat dibagi menjadi dua yaitu reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Pada Spring Smart kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan kedua jenis reksa dana tersebut.

APA BEDANYA?

Smart investor, secara umum baik reksa dana konvensional maupun reksa dana syariah adalah wadah bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen – instrumen investasi di pasar modal. Yang membedakan, dalam kebijakan investasi dan pengelolaannya, reksa dana syariah wajib mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Baik reksa dana konvensional maupun reksa dana syariah berdasarkan kelas asetnya terdiri dari saham, pendapatan tetap, pasar uang, campuran dan terbit dalam denominasi Rupiah dan Dollar.

Selain itu, perbedaan lainnya antara reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah adalah sebagai berikut:

Pengelola/Manajer Investasi

Sebagai tambahan dari ijin Manajer Investasi yang harus dikantongi baik oleh perusahaan Manajer Investasi dan para tim investasi pengelola reksa dana, maka perusahaan Manajer Investasi yang mengelola reksa dana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi kegiatan pengelolaan reksa dana syariah. Dalam peraturan terbaru No. 61/POJK.04/2016, perusahaan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan produk investasi syariah wajib membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah. Salah satu persyaratan yang diwajibkan adalah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berlisensi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Operasional

Pada POJK No. 35/2017 terdapat beberapa kriteria saham dalam Daftar Efek Syariah, di antaranya:

- **Business screening**, kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah Islam atau dikategorikan halal, misalnya perjudian, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (Gharar) dan/atau judi (Maisir), memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan; barang atau jasa haram zatnya, barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat dan atau barang/jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia. Saham – saham yang telah lolos *screening* pun akan masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) lalu secara periodik dikeluarkan oleh OJK setiap akhir Mei dan November setiap tahunnya.
- **Financial screening**, emiten tidak memiliki utang berbasis bunga lebih besar dari asetnya (maksimal 45% dari aset) dan total pendapatan non halal porsinya maksimal 10% dari total pendapatan.

Sedangkan pada reksa dana konvensional tidak diwajibkan mengikuti peraturan tersebut.

Mekanisme

Berbeda dengan reksa dana konvensional, reksa dana syariah setelah melakukan proses *screening* akan dilanjutkan dengan proses *cleansing* (proses purifikasi portofolio atas aset non halal, baik mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya).

Pengawasan/ Kelembagaan

Di Indonesia, pengawasan semua kegiatan reksa dana diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun untuk reksa dana syariah dalam prakteknya kegiatannya tidak hanya diawasi oleh OJK namun juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan ahli ekonomi syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Akad/ Pengikatan

Pada reksa dana syariah terdapat akad antara investor dengan manajer investasi yang dilakukan dengan sistem wakalah (pemberian wewenang/kuasa), sedangkan manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah (penjanjian antara pemilik modal dengan pengelola).

Transaksi

Kegiatan investasi reksa dana syariah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa transaksi yang dilarang pada reksa dana syariah, yaitu yang mengandung Najsy (melakukan penawaran palsu), Gharar (risiko tidak wajar/ketidakpastian), Maisir (tindakan spekulasi/judi), Ikhtikar (penimbunan barang) dan Riba (tambahan uang/bunga).

Isi portofolio

Portofolio reksa dana konvensional disamping berinvestasi pada Efek Non-Syariah juga dapat berinvestasi pada instrumen Syariah di antaranya saham syariah, sukuk dan lainnya, sedangkan untuk reksa dana syariah hanya diperbolehkan berinvestasi pada Efek Syariah yang diatur oleh OJK.

Pilihan Reksa Dana Syariah dan Konvensional di Indonesia

Menurut data OJK per Agustus 2017 terdapat 1.469 reksa dana konvensional dan 160 reksa dana syariah dari berbagai kelas aset.



Pilih Mana? Konvensional atau Syariah?

Smart investor, pilihan investasi akan kembali lagi kepada pilihan individu masing-masing. Kelebihan berinvestasi di reksa dana syariah adalah diwajibkannya mengikuti prinsip syariah yang sudah dituangkan OJK pada beberapa peraturan OJK yang ada. Tidak hanya itu, sejatinya reksa dana syariah tidak tertutup untuk investor non muslim.

Namun yang jelas, dalam berinvestasi adalah penting untuk selalu mempertimbangkan profil risiko, tujuan investasi dan horison investasi Anda untuk dapat menentukan instrumen yang sesuai, termasuk kelas aset. Pastikan Anda membaca prospektus, pastikan produk terdaftar di OJK, memilih manajer investasi bereputasi baik dan terdaftar di OJK dan berinvestasi secara teratur untuk hasil investasi yang baik dalam jangka panjang.

Demikian pembahasan mengenai perbedaan reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Semoga membantu dalam mengambil keputusan investasi.

Salam investasi.

“ Secara umum baik reksa dana konvensional maupun reksa dana syariah adalah wadah bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen – instrumen investasi di pasar modal. Yang membedakan, dalam kebijakan investasi dan pengelolaannya, reksa dana syariah wajib mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam.”

INFORMASI PENTING

Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 10 negara Asia dengan 2500 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 170 miliar per 30 Juni 2017. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 68,63 triliun per 29 September 2017. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.



A member of Prudential plc (UK)

Informasi lebih lanjut hubungi:

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Telepon: +(62 21) 2924 5555

Fax: +(62 21) 2924 5566

eastspring.co.id



Disclaimer

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat.

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan persetujuan publikasi.